

SISTEM TRANSAKSI DAN PERTANGGUNGAN RISIKO DALAM JUAL BELI *DROPSHIPPING* MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Muhammad Reza Palevy¹

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Hafas Furqani²

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Nevi Hasnita³

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Email : muhammadreza.ssy16@gmail.com,¹ hafas.furqani@ar-raniry.ac.id,² nevi_hnt@yahoo.com³

ABSTRAK

Sistem transaksi jual beli *dropshipping* merupakan sistem jual beli pesanan yang melibatkan pihak *supplier*, *dropshipper* dan pembeli. Peran *dropshipper* adalah sebagai perantara antara *supplier* dan pembeli. Fokus permasalahan sebagai objek kajian dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem transaksi maupun pertanggung jawaban risiko pada jual beli *dropshipping* perspektif ekonomi Islam. Dalam penelitian tesis ini peneliti menggunakan metode penelitian studi kepustakaan (*library research*) dengan analisis kualitatif bersifat deskriptif analisis dengan metode deduktif tentang sistem *dropshipping* dan dianalisis dengan pendekatan ekonomi Islam. Dari hasil penelitian, sistem jual beli *dropshipping* yang selama ini dipraktikkan belum memenuhi kriteria akad pesanan dalam Islam seperti akad *salam*, akad *samsarah* dan juga akad *wakalah* dan diidentifikasi mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) dari spesifikasi barang yang dijual oleh *dropshipper*. Islam melarang adanya penipuan (*tadlis*), ketidakjelasan (*gharar*) pada spesifikasi barang. Dari sisi pertanggung jawaban risiko pada jual beli dengan sistem *dropshipping* tidak sesuai dengan prinsip jual beli dalam Islam dimana pada transaksi tersebut belum ada penerapan hak *khiyar* sehingga *dropshipper* melepaskan diri dari segala risiko yang terjadi. Dalam Islam setiap risiko yang terjadi pada transaksi jual beli *dropshipping* maka ditanggung oleh penjual yaitu *dropshipper* sebelum barang pesanan diserahkan kepada pembeli.

Kata Kunci : *Sistem Transaksi, Pertanggung Jawaban Risiko, Dropshipping, Ekonomi Islam*

PENDAHULUAN

Sistem transaksi jual beli yang diterapkan oleh masyarakat saat ini sudah sangat berkembang dengan dipengaruhi perkembangan teknologi. Perkembangan zaman membuat berevolusinya akad-akad pada transaksi jual beli. Salah satu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi adalah teknologi dunia maya atau biasa disebut internet (*International Network*). Jual beli yang menggunakan jasa internet pada transaksinya disebut sebagai jual beli online.¹

Salah satu sistem jual beli online yang sedang tren saat ini adalah sistem transaksi jual beli *dropshipping*. Penjual hanya menawarkan informasi berupa foto atau lainnya kepada pembeli, jika pembeli tertarik untuk membeli maka barang akan dikirim langsung dari pihak *supplier* atau distributornya. Meski tidak menyediakan stok barang, pembeli yang membeli akan membayar kepada *dropshipper* terlebih dahulu. Selanjutnya pembayaran tersebut akan dilanjutkan

¹Muhammad, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004), hlm. 224.

kepada *supplier* (pemasok) yang memiliki produk dengan harga yang sudah disepakati.²

Jika dilihat dalam konsep jual beli dalam Islam ketentuan dan keabsahan material atau barang yang diperjualbelikan yaitu:³

- a) Barang yang dijual belikan harus ada, oleh karena itu tidak sah jual beli barang yang tidak ada atau yang dikhawatirkan tidak ada.
- b) Barang yang dijual harus *mal mutaqqawwim*. *Mal mutaqqawwim* yaitu setiap barang yang bisa dikuasai secara langsung dan boleh diambil manfaatnya dalam keadaan *ikhtiyar*.
- c) Barang yang dijual harus barang yang sudah dimiliki.

Jual beli dengan sistem transaksi *dropshipping* memungkinkan terjadinya risiko penipuan yang dilakukan oleh *supplier* maupun *dropshipper* itu sendiri atau berbedanya kualitas barang yang diiklankan dengan kenyataan sehingga membuat para pembeli tidak puas terhadap barang yang telah dipesan. Risiko pada sistem jual beli transaksi *dropshipping* sangat rentan terjadi penipuan pada pihak pembeli karena merupakan pihak akhir yang menerima barang, sehingga barang yang diterima tidak sesuai spesifikasi dan harga jual menjadi lebih mahal karena pihak *dropshipper* yang menentukan keuntungan sehingga pembeli membayar keuntungan *dropshipper* maupun *supplier* (pemasok).⁴

Dalam Islam risiko yang ditimbulkan oleh sebuah transaksi seperti adanya penipuan dan lainnya maka hal tersebut harus dicegah dengan memberi solusi-solusi agar transaksi jual beli menjadi sah menurut *syara'*. Pertanggungjawaban risiko merupakan tanggung jawab *supplier* terhadap pelanggan apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, seperti rusak atau berbeda kualitas barang yang membuat barang tidak sama kualitasnya saat diiklankan dan dikirim ke pembeli. Tanggungjawab yang harus diberikan oleh *supplier* kepada pembeli yaitu berupa mengganti kerugian kepada pembeli seperti menukar barang yang diterima pembeli dengan barang yang sesuai yang diiklankan atau membatalkan jual beli (*khiyar*).

Sistem jual beli online dengan sistem *dropshipping* mendapat banyak respon dari masyarakat, baik yang setuju maupun yang tidak setuju, mereka mempunyai alasan tersendiri tentang kebolehan dan ketidakbolehan sistem jual beli ini. Kepemilikan barang dalam sistem jual beli adalah mutlak hukumnya, karena barang yang diperjualbelikan harus termasuk dalam barang yang dimiliki secara sempurna. Kepemilikan yang sempurna adalah hak milik terhadap zat sesuatu (bendanya) dan manfaatnya bersama-sama, sehingga dengan demikian semua hak-hak yang diakui oleh *syara'* tetap ada di tangan pemilik.⁵ Jadi ketika

²Andi dan Sithorikm, Sistem *Dropshipping* dalam Ekonomi Islam, *Jurnal Human Falah Ekonomi Islam*, Vol. 5, No. 2, Juli Desember 2018.

³Ahmad Isa Asyur, *Fiqh Islam Praktis, Edisi Terjemah* (Lebanon: Darul Fikr, 1995), hlm. 30.

⁴Derry Iswidharmanjaya, *Dropshipping Cara Mudah Bisnis Online* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012), hlm. 7.

⁵Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 72.

barangnya tidak dimiliki secara sempurna maka barang tersebut tidak dapat diperjualbelikan. Pada penelitian ini ingin mengkaji mengenai sistem transaksi dan pertanggungjawaban risiko pada jual beli *dropshipping* menurut perspektif ekonomi Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif studi kepustakaan (*library research*) melalui pendekatan *literature review* untuk mendukung penelitian. Pada penelitian ini, melihat bagaimana praktik jual beli *dropshipping* yang telah diteliti sebelumnya seperti yang ada pada buku, jurnal, artikel maupun penelitian skripsi dan tesis, kemudian ditinjau melalui konsep ekonomi Islam. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan analisis dengan pendekatan konseptual. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi dan metode dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam konsep jual beli menurut Islam. Sifat penelitian ini adalah deskriptif.

Pada penelitian ini, data yang digunakan berupa data bahan primer dan data bahan hukum sekunder. Data primer diambil dari kaidah dan ayat-ayat al-Quran serta al-Hadis yang berkaitan dengan judul. Sedangkan bahan sekunder adalah bahan yang meliputi penelitian terdahulu yang berkaitan dengan sistem jual beli *dropshipping*. Peneliti juga menjadikan sumber data buku-buku, kitab dan bacaan lainnya baik artikel dari media cetak maupun elektronik yang berkaitan dengan sistem transaksi pada jual beli online dengan skema *dropshipping*. Untuk mendapatkan data yang lebih akurat dan faktual, teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan studi kepustakaan dengan data-data kualitatif yaitu dengan mencari bahan-bahan (referensi) yang terkait serta mempunyai relevansi dengan penelitian.

PEMBAHASAN

Jual Beli Online

Jual beli online adalah persetujuan saling mengikat melalui internet antara penjual sebagai pihak yang menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang di jual. Jual beli dilakukan melalui suatu jaringan yang terkoneksi dengan menggunakan *handphone*, komputer, tablet, dan lain-lain. Adapun yang menjadi objek jual beli online, yaitu barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen, namun barang atau jasa tidak dilihat langsung oleh pembeli selaku subjek jual beli online.⁶

Dalam transaksi jual beli secara elektronik atau online, pihak-pihak yang terkait antara lain:⁷

⁶Ward Hanson, *Pemasaran Internet* (Jakarta: Salembah Empat, 2005), hlm. 366.

⁷Edno Makarim, *Pengantar Hukum Telematika* (Jakarta: RajaGrafindo, 2005), hlm. 65.

- 1) Penjual atau merchant atau *supplier* yang menawarkan sebuah produk melalui internet sebagai pelaku usaha.
- 2) Pembeli atau konsumen yaitu setiap orang yang tidak dilarang oleh undang-undang, melakukan transaksi jual beli produk yang ditawarkan oleh penjual.
- 3) Bank sebagai pihak penyalur dana dari pembeli atau konsumen kepada penjual atau pelaku usaha/*merchant*.
- 4) *Provider* sebagai penyedia jasa layanan akses internet. Pada dasarnya pihak-pihak dalam jual beli secara elektronik tersebut diatas, masing-masing memiliki hak dan kewajiban.
- 5) Barang yang diperjualbelikan antara pihak penjual dan pembeli.

Ada beberapa macam akad yang digunakan pada jual beli online diantaranya:

a. Akad *salam*

Secara bahasa *salam* memiliki arti sama dengan salaf yaitu terdahulu. Pengertian secara terminologi, jual beli *salam* adalah akad terhadap barang perniagaan yang disebutkan yang disebutkan sifat-sifatnya yang merupakan tanggungan si penjual yang bersifat tempo dengan kompensasi uang yang diterima di tempat akad.⁸

Syarat akad *salam* :

1. Mengetahui orang yang menerima pesanan
2. Mengetahui harganya
3. Menerima uang ditempat akad
4. Keberadaan barang yang dipesan merupakan tanggungan
5. Menyebutkan sifat-sifat barang
6. Menyebutkan waktu dan tempat transaksi
7. Barang perniagaan yang dipesan harus ada saat transaksi penerimaan barang.⁹

Bentuknya, seseorang membeli barang perniagaan dari pemiliknya lalu menyerahkan barang tersebut kepada pembeli yang telah membeli barang darinya sebelum barang tersebut menjadi miliknya.

Syarat-syarat penukar (*ra'su mal as-salam*) adalah sebagai berikut:¹⁰

1. Jenisnya diketahui
2. Kuantitasnya diketahui
3. Diserahkan di majelis

Sedangkan syarat-syarat barang (*muslam fih*) adalah sebagai berikut:¹¹

1. Berada dalam tanggungan

⁸Abdullah bin Abduraahman al Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, Jilid 4, terj. Thahirin Suparta (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 464.

⁹*Ibid*, hlm. 463

¹⁰Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, tej. Ahmad Dzulfikar dan Muhammad Khoyrurrijal (Depok: Keira Publishing, 2015), hlm. 80.

¹¹*Ibid*

2. Dideskripsikan dengan deskripsi yang menghasilkan pengetahuan tentang kuantitasnya dan ciri-cirinya yang membedakan dari barang lainnya agar ketidakjelasan hilang dan perselisihan tidak terjadi.

b. Akad *Samsarah* (makelar)

Samsarah ialah perantara perdagangan yaitu orang yang menjualkan atau yang mencarikan pembeli atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli.¹² Sayyid Sabiq mendefinisikan *simsar* adalah orang yang menjadi perantara antara pihak penjual dan pembeli guna lancarnya transaksi jual beli. Para ulama juga tidak ada satupun yang melarang adanya praktik *samsarah*. *Simsar* hanya menunjukkan kepada calon pembeli suatu produk/jasa dan harganya. Bisa jadi seseorang menggunakan tenaga seorang *simsar* untuk membantunya bertransaksi.¹³

Beberapa syarat *samsarah* adalah:¹⁴

1. mengetahui pekerjaan yang diminta,
2. cakap dalam melaksanakan pekerjaan,
3. bekerja atas seizin yang memberikan wewenang, jika tanpa izin, maka tidak berlaku pekerjaannya, dan
4. mempunyai etika yang baik.

Seorang *simsar* tidak mendapatkan upah kecuali jika telah menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Ketika pekerjaan yang dilakukannya tidak berhasil, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa.

Rukun *samsarah* :¹⁵

Untuk sahnya akad *samsarah* harus memenuhi beberapa rukun yaitu :

1. *al-muta'qidani* (makelar dan pemilik harta)
2. Jenis transaksi yang dilakukan dan kompensasi.
3. *Sighat*.

c. Akad *Wakalah*

Wakalah adalah pemberi kewenangan atau kuasa kepada pihak lain tentang apa yang harus dilakukannya dan ia (penerima kuasa) secara *syar'i* menjadi pengganti pemberi kuasa selama batas waktu yang ditentukan. Para ulama memberikan definisi *wakalah* yang beragam, diantaranya ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *wakalah* adalah seorang menempati diri orang lain dalam *tasharruf* (pengelolaan). Sedangkan ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah bahwa *wakalah* adalah seseorang menyerahkan sesuatu kepada orang lain untuk dikerjakan ketika hidupnya.¹⁶

¹²Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: Rajawali Press, 2003), hlm. 131.

¹³Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 12 (Bandung: Alma'arif, 1993), hlm. 69.

¹⁴Tim Dosen Penyusun Jurusan Fiqh Perbandingan, *Qadâyâ Fiqhiyah Mu'âsirah*, hlm. 139-140.

¹⁵*Ibid*

¹⁶Isnawati Rais dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2011), hlm. 179.

- a) Rukun *wakalah* dalam KHES pasal 452 ialah :¹⁷
1. *Wakil* (orang yang mewakili)
 2. *Muwakkil* (orang yang mewakilkan)
 3. *Muakkal fih* (sesuatu yang diwakilkan)
 4. *Shighat*
- b) Syarat sah akad *wakalah* yaitu sebagai berikut :¹⁸
1. *Wakil* (yang mewakilkan) dan *muwakkil* (yang diwakilkan) haruslah orang yang *baligh* dan berakal.
 2. *Wakalah* terjadi pada perkara-perkara yang sah untuk diwakilkan.
 3. Tidak melakukan *wakalah* pada perkara-perkara yang merupakan hak Allah seperti shalat dan wudhu.
 4. Batas kekuasaan *wakil* adalah sebatas yang diizinkan oleh *muwakkil*.
 5. *Wakil* tidak boleh menyerahkan mandat pada orang lain lagi, kecuali diizinkan oleh *muwakkil*.
 6. *Wakil* statusnya adalah orang yang memegang amanah dan orang yang memegang amanah wajib mengganti rugi jika ada kerugian akibat kelalaiannya.
 7. Dibolehkan adanya *ujrah* (komisi) dari *wakalah* sesuai dengan kesepakatan kedua pihak.
 8. *Wakil* adalah orang yang mewakili penjual, telah diizinkan oleh penjual untuk menjualkan barangnya secara resmi.

Hak khiyar pada jual beli

Khiyar menurut etimologi (bahasa) *al-khiyar* artinya pilihan. pembahasan *al-khiyar* dikemukakan oleh para ulama *fiqh* dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya transaksi ekonomi. Secara terminologi para ulama fikih mendefinisikan *al-khiyar* dengan hak pilih salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi. Hak *khiyar* ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan.¹⁹

Jual Beli Online yang Dilarang

Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut:²⁰

- 1) Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan.

¹⁷*Ibid, hlm. 182.*

¹⁸Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 187.

¹⁹Dahlan Abdul aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam III* (Jakarta: Ittihad Van Hoften, 1996), hlm. 914.

²⁰Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 87.

- 2) Jual beli *gharar* (belum jelas) yaitu sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual, maupun pembeli.
- 3) Jual beli bersyarat yaitu jual beli yang ijab dan kabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama.
- 4) Jual beli yang menimbulkan kemudharatan
- 5) Jual beli yang dilarang karena dianiaya
- 6) Jual beli yang mengandung penipuan (*tadlis*), ketidakjelasan (*gharar*), adanya unsur riba, spekulasi dan segala bentuk hal yang dapat memberikan *mudharat* (kerugian).
- 7) Termasuk jual beli yang dilarang, yaitu menjual barang yang tidak ia miliki.

Rasulullah Saw telah melarang cara berjual beli seperti ini. Rasulullah Saw bersabda :

لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Artinya: "Jangan menjual sesuatu yang tidak ada padamu". (HR Tirmidzi no 1232)²¹

Hadis di atas menunjukkan adanya larangan yang tegas, bahwa seseorang tidak boleh menjual sesuatu kecuali telah dimiliki sebelum akad, baik dijual *cash* (tunai) ataupun tempo (cicilan). Pedagang yang hendak menjual sesuatu kepada seseorang, hendaknya dia menjamin keberadaan barangnya di tempatnya atau di tokonya, gudangnya atau di tempat barang tersebut disimpan. Kemudian jika ada orang yang mau membelinya, dia bisa menjualnya *cash* (tunai) atau tempo (cicilan).

Risiko pada Jual Beli Online

Risiko yang akan muncul saat melakukan transaksi jual beli online, seperti:²²

1. Pembeli tidak dapat langsung mengidentifikasi, melihat, atau menyentuh barang yang akan dipesan.
2. Ketidakjelasan informasi tentang barang yang ditawarkan.
3. Tidak jelasnya status subjek hukum dari si pelaku usaha.
4. Tidak ada jaminan keamanan bertransaksi dan privasi, serta penjelasan terhadap risiko-risiko yang berkenaan dengan sistem yang digunakan, khususnya dalam hal pembayaran secara elektronik, baik dengan *credit card* maupun *electronic cash*.
5. Pembebanan risiko yang tidak berimbang, karena umumnya terhadap jual beli di internet, pembayaran telah lunas dilakukan dimuka oleh

²¹Muhammad Nasruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi*, Buku 2, (terj. Fachrurrazi) (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 20.

²²Rifah Roihanah, Perlindungan Hak Konsumen Dalam Transaksi Elektronik (E-commerce), *Jurnal Justicia Islamica*, Vol. 8 No. 2 Desember, 2011, hlm. 113.

pembeli, sedangkan barang belum tentu diterima atau akan menyusul kemudian karena jaminan yang ada adalah jaminan pengiriman

Pertanggungans Risiko Transaksi Online dalam Islam

Dalam ilmu ekonomi Islam, risiko atau ketidakpastian lebih dikenal sebagai *taghrir*. *Taghrir* berasal dari bahasa Arab yaitu *gharar* yang berarti akibat, bencana, bahaya, risiko dan ketidakpastian. Risiko selalu berhubungan dengan kemungkinan terjadinya sesuatu yang merugikan yang tidak diduga atau tidak diinginkan.²³ Menurut ulama fikih, bentuk risiko dalam jual beli diantaranya:

1. Barang yang dijual itu bukan milik penjual (barang titipan, jaminan hutang yang berada di tangan penjual, barang curian);
2. Sesuai perjanjian, barang tersebut harus diserahkan ke tempat pembeli pada waktu tertentu, tetapi ternyata barang tidak diantarkan atau tidak tepat waktu;
3. Barang tersebut rusak sebelum sampai ke tangan pembeli;
4. Barang tersebut tidak sesuai dengan contoh yang telah disepakati.

Pengertian pertanggungans adalah suatu perjanjian (timbang balik), dimana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa tak tentu. Fungsi utama pertanggungans risiko adalah sebagai pengalihan risiko. Prinsip dari pertanggungans risiko adalah bentuk kepentingan tertanggung atas barang yang dipertanggungans dalam sebuah transaksi artinya bahwa seorang yang mempertanggungans akan merasa rugi jika barang tersebut rusak dan sebaliknya merasa untung jika barang itu utuh. Perjanjian pertanggungans itu baru dianggap ada apabila dalam pertanggungans itu ada kepentingan yang dipertanggungans, sehingga apabila kepentingan itu tidak ada, maka penanggungans tidak diwajibkan untuk membayar ganti rugi. Ganti rugi itu terjadi apabila tertanggung mengalami kerugian akibat peristiwa tak tentu yang mengakibatkan kerusakan atas benda.²⁴

Sistem Transaksi Jual Beli *Dropshipping*

Transaksi *dropshipping* adalah salah satu metode jual beli yang dilakukan dengan cara online. Seorang *dropshipper* hanya cukup bermodalkan data internet dan akun media sosial atau toko online maka sudah bisa berjualan, memasarkan atau mempromosikan barang milik *supplier* di media, kemudian pesanan itu

²³Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: 3T Islam, 2002), hlm. 162.

²⁴Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Undangundang Kepailitan* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1991), hlm. 74

disampaikan kepada *supplier* yang kemudian *supplier* akan mengirim barang yang dipesan langsung kepada pemesan tetapi dengan nama *dropshipper*.²⁵

Sistem transaksi jual beli *dropshipping* memiliki tahapan diantaranya :



Gambar 2 Skema Dropshipping

Keterangan:

1. Sebagai seorang *dropshipper*, maka wajib bagi kita untuk memasarkan barang dagangan dengan cara melalui media sosial.
2. Jika pembeli telah melihat barang yang *dropshipper* jual, maka pembeli akan mengorder barang tersebut kemudian membeli barang tersebut sesuai dengan harga jual dari *dropshipper* (harga jual telah disepakati antara *dropshipper* dengan *supplier*).
3. Kemudian *dropshipper* memesan kepada *supplier* sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pembeli tersebut.
4. Barang akan dikirimkan oleh *supplier* kepada pembeli atas nama *dropshipper*.²⁶

Dari penelitian yang telah dilakukan ada beberapa kendala yang biasa dihadapi oleh pelaku jual beli dengan sistem transaksi jual beli *dropshipping*, hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Mohammad Fadil (2017) yang mendapati pihak *dropshipper* biasanya menerima komplain dari pihak pembeli dikarenakan barang tidak sesuai dengan yang ada di foto. Sehingga risiko atas barang tersebut adalah ditanggung oleh pihak pembeli. Pada penelitian yang dilakukan oleh Nur Khuzaimah (2019) didapati adanya ketidaksesuaian pesanan yang dilakukan pembeli kepada pihak *dropshipper* yaitu ketidaksesuaian spesifikasi barang saat diiklankan dan saat barang sampai ke pembeli seperti kualitas, saat diiklankan kualitas kain baju tebal tetapi saat diterima adalah tipis,

²⁵Muhammad Abdul Wahab, *Halal Haram Dropshipping* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 6-8.

²⁶*Ibid*, hlm. 11.

tidak sesuai ukuran, ketidaksesuaian warna dan menerima barang yang rusak. *Hak khiyar* ada jual beli tersebut tidak diberlakukan sehingga pembeli menanggung risiko dari pembelian tersebut.

Adanya barang yang dikirimkan oleh *supplier* tidak sesuai, keterlambatan barang sampai kepada pembeli atau barang tidak sampai kepada pembeli, atas segala kerugian yang dialami oleh pembeli yang seharusnya ditanggung oleh pihak *dropshipper* baik dengan cara membantu dalam penggantian barang yang cacat atau mengembalikan uang kepada pembeli tetapi pada kenyataannya tidak demikian yang menanggung risiko adalah pihak pembeli. Pada umumnya mereka menyelesaikan masalahnya dengan cara damai dan tidak sedikit yang tidak bisa berbuat apa-apa atas kerugian yang ditanggung. Jika barang yang diterima pembeli tidak sesuai dengan spesifikasi maka pihak *dropshipper* tidak menanggung kerugian yang dialami pembeli karena pihak *dropshipper* tidak merasa melakukan penipuan karena yang mengirimkan barang adalah pihak *supplier*. *Dropshipper* akan memberikan berbagai alasan kepada pihak pembeli agar pembeli menerima barang yang telah diterima.²⁷

Pada penelitian oleh Dhaifina Hasyati (2019) didapati bahwa sistem jual beli *dropshipping* melalui media sosial menawarkan hal yang mudah untuk dilakukan dan tidak adanya risiko harus mengganti produk tersebut apabila terjadi protes dari pihak pembeli terhadap produk yang sudah dikirim. Inilah yang menjadi kekurangan dalam transaksi jual beli secara *dropshipping*, pembeli harus menerima setiap produk yang sudah sampai ditangan walaupun terdapat bagian yang cacat dari produk tersebut. Risiko penipuan juga tak luput dari sistem jual beli *dropshipping*. Hal tersebut dikarenakan para pembeli terlebih dahulu mentransfer harga barang ditambah dengan biaya pengiriman pada rekening *dropshipper* kemudian *dropshipper* mengirimkan ke *supplier* setelah dikurangi keuntungan yang telah diperoleh *dropshipper*. Penipuan dapat terjadi jika *dropshipper* tidak mengenal pihak pemilik barang yaitu *supplier*. *Supplier* dapat saja mengatakan harga barang yang ditransfer oleh *dropshipper* belum diterima oleh *supplier* atau *supplier* tidak mengirimkan barang yang telah dipesan oleh pembeli.

Penelitian Nur Khuzaimah (2019) menyebutkan penjual atau *dropshipper* tidak bertanggung jawab terhadap barang yang dikirimkan kepada pembeli apabila terdapat kerusakan atau salah ukuran, artinya pihak pembeli sangat dirugikan apabila hal tersebut terjadi terhadap barang yang dibelinya. Para *dropshipper* memajangkan *catalog* atau gambar pada media sosial berupa *Whatsapp* (WA) dan *facebook* (FB) serta *Instagram* dengan nama akun miliknya tanpa memberikan spesifikasi terkait barang tersebut. Beberapa pembeli merasa kecewa sebab ketika barang yang dipesan telah sampai bahannya tidak sesuai dengan gambar dan harganya juga mahal. Hal tersebut disebabkan pihak

²⁷Bima Prabowo, Ery Agus Priyono, Dewi Hendrawati, Tanggung Jawab Dropshipper Dalam Transaksi Ecommerce Dengan Cara Dropship Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 3 Desember, 2016.

dropshipper saat menjual produk milik *supplier* tanpa seizinnya dan gambar produk yang dipromosikan diedit dan diduplikasi kemudian harga jual ditentukan oleh dirinya sendiri.

Permasalahan yang sering terjadi yang dilakukan oleh pihak *dropshipper* yaitu melakukan suatu transaksi barang sedangkan posisinya tidak memiliki barang tersebut dan mengambil gambar dari *supplier* tanpa izin atau tanpa sepengetahuan si *dropshipper*. Sehingga *dropshipper* yang melakukan hal tersebut juga akan menentukan suatu harga sendiri tanpa campur tangan *supplier*. Sehingga hal ini menjadi rawan bagi pelaku transaksi jual beli online. Dalam sistem jual beli ini rentan adanya tindak penipuan. Jual beli online para pelaku tidak dapat melihat barang langsung siapa penjual atau pembelinya dan terkadang barang yang ditampilkan berupa foto oleh seorang *dropshipper* tidak sepenuhnya sesuai dengan kenyataan yang diterima oleh *customer* atau pembeli.²⁸

Sistem transaksi jual beli secara *dropshipping* dapat menimbulkan berbagai risiko diantaranya seperti adanya penipuan hal ini didukung oleh penelitian M. Hasan Subkhy (2017). Penipuan yang dialami oleh para pembeli dalam transaksi jual beli ini adalah tidak dikirimnya barang setelah pembeli melakukan pembayaran atas barang pesanan yang telah dibeli. Adanya jual beli yang bersifat *gharar* (ketidakjelasan) seperti barang tidak sesuai dengan pesanan. Kemudian barang yang datang terlambat seperti barang yang telah dibeli akan diterima setelah tiga minggu melakukan transfer pembayaran. Hal tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan *dropshipper*. Namun dengan adanya resiko tersebut, tidak menjadi kendala untuk melakukan jual beli dengan sistem jual beli *dropshipping*. Karena sebelumnya para *dropshipper* maupun pembeli sudah mengetahui risiko-risiko yang akan terjadi. Jika mereka tetap melakukan jual beli dengan sistem tersebut, berarti para pelaku jual beli sistem *dropshipping* sudah siap dan rela atas risiko yang akan terjadi walaupun sangatlah terasa dampak ekonomi yang diperoleh pembeli yaitu dalam bentuk kerugian.

Maka dapat disimpulkan bahwa sistem jual beli *dropshipping* dimana barang yang diiklankan *dropshipper* di media sosial belum dilihat fisiknya secara langsung karena *supplier* langsung mengirimkan barang kepada pembeli atas nama *dropshipper* sehingga kualitas barang tidak diketahui dengan pasti oleh *dropshipper*. Perlakuan pertanggung jawaban risiko pada pihak *dropshipper* sama sekali tidak terjadi seperti adanya *hak khiyar* (meneruskan atau membatalkan) pada jual beli tersebut ketika barang tidak sesuai dengan pesanan atau spesifikasi. Bentuk pertanggung jawaban terhadap risiko yang terjadi pada barang yang tidak sesuai spesifikasi adalah bukan tanggung jawab pihak *dropshipper*. *Dropshipper* akan mempertahankan barang agar tidak dikembalikan oleh pembeli. Karena pada kenyataannya barang tersebut adalah milik *supplier* dan *supplier* yang lebih mengetahui kondisi barang.

²⁸*Ibid*

Jual Beli *Dropshipping* Perspektif Ekonomi Islam

Ditinjau dalam akad *salam*, akad *salam* yang terjadi pada transaksi jual beli *dropshipping* adalah akad *salam* paralel dimana pembeli memesan barang kepada *dropshipper* dan *dropshipper* memesan barang lagi ke pihak *supplier*. Peran *dropshipper* adalah sebagai penjual (tangan kedua) dimana penjual pertama adalah *supplier*, karena *dropshipper* tidak memiliki barang yang dipesan oleh pembeli. Subjek yang terkait dalam *dropshipping* belum sepenuhnya memenuhi syarat sebagai pihak yang berakad (*'aqid*) dalam *bai' as-salam*, khususnya *salam* paralel. Karena terdapat hal yang berbeda dalam mekanisme alur *salam* paralel, yaitu pihak *dropshipper* belum menguasai penuh barang yang dijual secara *salam* kepada pembeli. Konsep dari akad *salam* itu sendiri adalah jual beli pesanan. Jadi si penjual seharusnya memperoleh terlebih dahulu barang yang dipesan oleh pembeli dari penjual pertama. Kemudian setelah itu menjual kepada pihak lain. Dapat dikatakan bahwa akad *salam* merupakan akad pesanan terhadap barang belum ada artinya barang dibuat terlebih dahulu atau diperoleh terlebih dahulu.

Ditinjau melalui akad *samsarah*, bahwa akad *samsarah* memperbolehkan seorang *simsar* untuk melakukan transaksi sesuai dengan keinginan namun sesuai dengan intruksi dari pemilik barang. Penggunaan akad *samsarah* adalah *dropshipper* disini sebagai *simsar* mendapatkan keuntungan atau upah jika berhasil melaksanakan pekerjaan dengan baik. Keuntungan yang akan diperoleh *dropshipper* adalah selisih harga jual barang dari *dropshipper* ke pembeli dengan harga beli *dropshipper* ke *supplier*. Pihak *supplier* hanya menjelaskan harga barang yang dijual ke *supplier* dan spesifikasi barang, jika *dropshipper* menjualkan lagi kepada pihak yang lain (pembeli akhir) maka harga yang ditetapkan *dropshipper* ke pembeli tersebut adalah hak *dropshipper*. Apabila akad yang digunakan pada sistem *dropshipping* adalah akad *samsarah*, maka sebelum menjalankan sistem *dropshipping*, calon *dropshipper* harus melakukan kesepakatan dengan *supplier*, harga bisa ditentukan sendiri, akan tetapi harga suatu barang ditetapkan oleh kedua belah pihak *supplier* dan *dropshipper*. *Dropshipper* di sini bertindak sebagai perantara dan hanya menjalankan pemasaran dan berhak mendapatkan upah jika suatu barang telah terjual. Sehingga dapat disimpulkan bahwa praktik transaksi *dropshipping* yang selama ini terjadi belum memenuhi unsur-unsur dari pelaksanaan akad *samsarah* karena *dropshipper* hanya memasarkan saja tanpa ada akad kerjasama yang berakibat tanggungjawab terhadap barang adalah tanggung jawab pihak *supplier*.

Apabila akad *wakalah* yang dijadikan sebagai akad dalam transaksi jual beli *online* dengan sistem *dropshipping*, maka akad *wakalah* ini sangatlah sederhana, karena *dropshipper* hanya sebagai *wakil* dan *supplier* selaku *muwakkil* dan juga pemilik barang untuk turut ikut menjual barang milik *supplier*. Hal demikian *dropshipper* hanya sebatas *wakil* yang menjualkan barang milik *supplier* dan berjualannya pun tidak di toko *offline* melainkan dengan membuat

toko *online* dengan sistem *dropshipping*. Ada konsekuensi yang terdapat di akad *wakalah* ini, dimana *dropshipper* tidak bisa menentukan atau mengambil keuntungan dari penjualan melebihi keuntungan yang sudah diamanatkan oleh *supplier*. Karena memang pihak *dropshipper* hanya *wakil* yang harus menjalankan semua yang telah ditentukan oleh *supplier* atau *muwakkil*. *Dropshipper* hanya mendapatkan keuntungan yang sudah disepakati bersama ketika awal perjanjian saat *dropshipper* ingin menjadi *wakil* dari *supplier/muwakkil*.

Jadi akad *wakalah* ini jika diimplementasikan dalam sistem *dropshipping*, maka *dropshipper* tidak bisa menentukan nilai jual barang karena sudah ada kesepakatan di awal perjanjian. Maka sistem jual beli *dropshipping* selama ini terjadi belum juga memenuhi unsur jual beli online secara *wakalah* karena tidak adanya kerja sama antara pemilik barang dan *dropshipper*, penentu keuntungan disini adalah pihak *dropshipper* dan pertanggungjawaban adalah pihak *supplier* karena pihak *supplier* yang mengetahui kondisi barang sehingga *dropshipper* melepas dorong dari segala tanggungjawab dari risiko yang terjadi.

Rasulullah Saw telah melarang cara berjual beli barang belum dimiliki. Dalam suatu riwayat, ada seorang sahabat bernama Hakim bin Hazam ra, berkata kepada Rasulullah Saw: "Wahai, Rasulullah. Seseorang datang kepadaku. Dia ingin membeli sesuatu dariku, sementara barang yang dicari tidak ada padaku. Kemudian aku pergi ke pasar dan membelikan barang itu". Rasulullah Saw bersabda :

لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Artinya: "Jangan menjual sesuatu yang tidak ada padamu". (HR Tirmidzi no 1232)²⁹

Hadis di atas menunjukkan adanya larangan yang tegas, bahwa seseorang tidak boleh menjual sesuatu kecuali telah dimiliki sebelum akad, baik dijual *cash* ataupun tempo. Masalah ini tidak boleh diremehkan. Pedagang yang hendak menjual sesuatu kepada seseorang, hendaknya dia menjamin keberadaan barangnya di tempatnya atau di tokonya, gudangnya atau di tempat barang tersebut disimpan. Kemudian jika ada orang yang mau membelinya, dia bisa menjualnya *cash* atau tempo. Hadis tersebut menunjukkan bahwa tidak boleh menjual barang dagangan apa saja yang belum dibeli, kecuali setelah diterima secara utuh oleh pembeli dan telah memilikinya secara sempurna. begitu pula pendapat jumbuh ulama sesungguhnya tidak boleh penjualan barang oleh pembelinya sebelum dipegang tangan secara *mutlaq*, karena bisa terjadinya pengurangan atau penipuan.

Hal yang perlu dicatat bahwa salah satu syarat jual beli adalah kepemilikan barang secara utuh. Seorang tidak boleh menjual barang yang tidak

²⁹Imam Hafiz Abi Isya Muhammad bin Isya bin Suratu at Tirmidzi, *Jami' as Shahih (Sunan at Tirmidzi)*, Jilid 2, Nomor Hadis 1250, Kitab Buyu, (Maktabah Dahlan: Indonesia), hlm. 350-351.

dimiliki. Sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan dari 'Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا يَبِيعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Artinya: "Tidak halal jual beli dengan syarat diberi hutang, serta dua syarat dalam jual beli serta menjual apa yang tidak kamu miliki." (HR. an-Nasa'i)³⁰

Larangan di dalam hadis ini menunjukkan pelarangan menjual sesuatu yang tidak dimiliki dan diluar kekuasaannya, namun dikecualikan dalam hal ini bentuk pesanan, karena hadis-hadis yang membolehkan pemesanan mengkhhususkan larangan yang bersifat umum ini. Begitu juga bila barang yang dijual itu telah berada di dalam kekuasaan si pembeli, sehingga statusnya sama dengan ada yang telah diserahkan. Sehingga dapat dipahami bahwa akad salam dibenarkan karena si penjual mengetahui dengan baik kondisi dari barang yang akan dijual.³¹

Dilihat dari implementasi berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan bahwa jual beli yang dilakukan *dropshipper* tanpa ada izin dari pihak *supplier* maka praktik sistem transaksi jual beli *dropshipping* yang dilakukan pihak *dropshipper* adalah termasuk menjual barang yang bukan miliknya sehingga aktivitas jual beli tersebut adalah hal yang dilarang dan termasuk kepada jual beli *gharar* (ketidakjelasan). Hal ini disebabkan *dropshipper* tidak melihat barang yang dipesan karena *supplier* langsung mengirimkan barang tersebut ke pihak pembeli. Risiko ketidakjelasan hingga penipuan sangat rentan terjadi apalagi *dropshipper* tidak mengetahui dengan jelas darimana barang yang dijual ke pembeli diperoleh bisa jadi *supplier* dan bisa jadi dari *dropshipper* yang lain.

Penggunaan akad *salam* pada sistem transaksi jual beli *dropshipping* secara umum sepertinya kurang tepat karena akad *salam* biasa digunakan pada bentuk jual beli pesanan dimana barangnya itu belum dibuat atau belum ada. Berkenaan dengan jual beli online jika menggunakan akad *salam* sangat mengkhawatirkan jika seorang *dropshipper* secara bebas tanpa mengetahui dengan jelas mengenai *supplier* dari barang yang akan diperjualbelikan akan berakibat *dropshipper* malah akan memesan barang kepada sesama *dropshipper* bukan *supplier* barang sehingga harga barang dan kualitas barang akan sangat berbeda karena informasi spesifikasi barang bisa saja berbeda. Pada akad *salam* dikombinasikan dengan *samsarah* jika diimplementasikan ke dalam sistem *dropshipping* maka jual belinya sah. Transaksi yang digunakan tidak mengandung usur yang dilarang dan barangnya bukanlah barang yang dilarang untuk diperjualbelikan. Mengenai upah atau komisi adalah kesepakatan antara *dropshipper* dan *supplier*. Apabila seorang penjual yang dalam hal ini *dropshipper*

³⁰Imam Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib an Nasā'i, *Sunan al Kubro*, Jilid 4 (Darul Kutubi Islamiah: Beirut), hlm. 39.

³¹Syaikh Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Bustanul Ahbar Mukhtasar Nailul A'atir*, Terj. Amir Hamzah Fachrudin, Asep Saefullah (Jakarta: Pustaka Azzam), hlm. 22.

tidak memberitahukan siapa pemilik barang yang diperjualbelikan kepada pembeli maka jual beli tersebut tidak batal, karena di dalam syarat dan rukun jual beli tidak ada yang mengatur hal tersebut, yang menjadi isu terkait *dropshipping* adalah ketidakpemilikan barang, bukan terkait pemberitahuan siapa pemilik barang. Adapun dengan akad *wakalah* pada dasarnya pihak *dropshipper* juga merupakan pihak *supplier* dimana *dropshipper* hanya menjadi perpanjangan tangan atau wakil dari *supplier*.

Mengenai penjelasan hadis di atas adalah larangan menjual barang yang tidak dimiliki karena akan menjadi *ba'i gharar* (jual beli ketidakjelasan). Jika penjual dalam hal ini adalah *dropshipper* harus menjual barang kepada pihak pembeli maka harus menjelaskan kriteria atau spesifikasi barang sesuai apa yang disampaikan *supplier* dan hal terpenting adalah adanya kerja sama. Hal ini penting untuk menghindari berbagai sengketa maupun risiko yang akan terjadi dikemudian hari yang dapat berakibat kerugian yang dialami satu pihak yaitu pembeli.

Pertanggungans Risiko Jual Beli *Dropshipping* Perspektif Ekonomi Islam

Dalam bermualamah, risiko yang dapat muncul pada saat bertransaksi jual beli harus dihilangkan. Beberapa risiko pada jual beli khususnya jual beli dengan media online seperti penipuan, *gharar* dan lainnya. Sedangkan Islam melarang akan penipuan pada jual beli. Setiap transaksi jual beli ini telah dijelaskan tentang kebolehan dan hal-hal yang dilarang dalam transaksi tersebut. Dalam Islam segala bentuk transaksi jual beli yang mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan barang yang diperjual belikan), baik segala bentuk transaksi bisnis yang berpola untung-untungan, spekulasi dan perkiraan, seperti *gharar*, yang sarat dengan risiko maka hal tersebut adalah suatu hal yang dilarang.³²

Risiko pada sistem jual beli *dropshipping* selama ini yang menanggung risiko adalah pihak pembeli. Baik resiko perbedaan kualitas atau spesifikasi pada barang, cacat maupun kerusakan pada barang hingga risiko penipuan. Berbagai risiko yang muncul pada jual beli dengan sistem transaksi jual beli *dropshipping*, yaitu:

1. Adanya penipuan. Penipuan dalam transaksi jual beli ini adalah tidak dikirimnya barang setelah pembeli melakukan pembayaran atas barang pesanan yang di beli.
2. Barang tidak sesuai dengan pesanan. Risiko ini yang seringkali terjadi pada jual beli sistem *dropshipping* adalah ketidaksesuaian barang saat dipesan oleh pembeli hingga diterima pembeli.

³²Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 161-162.

3. Barang datang terlambat. Barang yang ia beli diterima setelah tiga minggu melakukan transfer pembayaran. Hal tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan yang dibuat *dropshipper* dan pembeli.³³
4. Barang ada yang sampainya lama, apalagi kalau mengikuti sistem PO (Pre-Order).
5. Rawan sekali akan penipuan karena tidak semua bisnis online terpercaya.
6. Memerlukan kemampuan yang tinggi untuk bisa melihat apakah si penjual bertanggung jawab atau sekadar bermain-main alias menipu.
7. Tidak bisa mengecek keaslian dan kondisi barang yang asli.

Selain penipuan, pada sistem transaksi jual beli *dropshipping* tersebut ada mengandung unsur *gharar*. *Gharar* yang dimaksud adalah ketidakjelasan akan produk. Sistem transaksi jual beli *dropshipping* yang terjadi saat ini sebenarnya memiliki unsur *gharar* apabila tidak memenuhi syarat berikut:

- a. Produk terlihat jelas dan tidak ada unsur penipuan camera atau *photoshop* sehingga barang lebih indah di foto daripada aslinya.
- b. Produk terinci secara jelas, nama materialnya, ukurannya, warnanya dan tidak ada unsur memanipulasi di keterangan tersebut
- c. Produk memiliki layanan tukaran atau kembali barang, bila ternyata saat di terima pembeli, barang tersebut tidak sesuai dengan apa yang di sebutkan di foto atau keterangan produk tersebut.
- d. Memiliki jaminan barang yang rusak bisa di tukar kembali apabila semua syarat tersebut dilakukan maka ketidakpastian itupun hilang dan apabila *gharar* itu hilang maka jual beli *dropshipping* juga dihalalkan dan semua yang berhubungan asas kepercayaan dan kejujuran.

Penanggungan risiko tersebut bisa dalam bentuk pembatalan akad jual beli (*khiyar*) atau ganti rugi baik dalam bentuk barang maupun uang. Islam melarang dalam perniagaan melakukan penipuan, bahkan sekadar membawa kondisi kepada keraguan yang bisa menyesatkan (*gharar*).³⁴ Perjanjian yang dilakukan antar pihak dalam transaksi jual beli *online* dengan menggunakan sistem *dropshipping* ini tidak selamanya berjalan dengan baik, pembeli rentan mendapatkan barang yang rusak atau memang tidak sesuai dengan kriteria yang sebelumnya *dropshipper* jelaskan.³⁵

Dalam ekonomi Islam larangan melakukan penjualan terhadap barang yang bukan milik si penjual karena hal tersebut bukan hanya dapat meimbulkan jual beli *gharar* tetapi juga *tadlis*. Oleh karena itu, dalam meminimalisir berbagai risiko yang terjadi dalam jual beli *dropshipping* maka perlu diketahui bagaimana bentuk penanggungan risiko berbisnis dalam Islam. berbagai risiko seperti penipuan pada sistem transaksi jual beli *dropshipping* karena pada jual beli ini

³³Labib Nubahai, "Konsep Jual Beli Model *Dropshipping* Prespektif Ekonomi Islam". *Jurnal Misykat*, Vol. IV, No. 01, Juni 2019, hlm. 98.

³⁴Jusmaliani, dkk, *Bisnis Berbasis Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 189.

³⁵Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 17.

uang ditransfer di awal dan barang yang dipesan tidak ada. Penipuan seperti ini adalah bentuk transaksi yang dilarang dalam Islam. Penipuan dapat terjadi apakah pihak *dropshipper* yang melakukannya maupun pihak *supplier* karena *dropshipper* tidak dapat mengontrol kualitas produk yg dimiliki *supplier* karena pada kenyataannya barang tersebut ada pada *supplier*. Setiap penjualan yang mengandung unsur *gharar* dan *tadlis* adalah jual beli *fasid* atau batal. Maka dapat disimpulkan bahwa sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar dilarang untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual, maupun pembeli. Segala risiko yang muncul ketika barang masih dalam penguasaan penjual atau *supplier* maka ditanggung oleh penjual sebelum barang pesanan diserahkan kepada pembeli.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari Riset di atas, peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem transaksi dalam jual beli *dropshipping* merupakan sistem jual beli pesanan melalui media online. Dari hasil observasi yang peneliti lakukan dari berbagai sumber hasil penelitian sebelumnya, sistem transaksi jual beli dengan menggunakan sistem *dropshipping*, belum memenuhi kriteria akad pesanan dalam Islam seperti akad *salam*, akad *samsarah* dan juga akad *wakalah*. Sistem transaksi jual beli *dropshipping* selama ini terjadi diidentifikasi mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) dari spesifikasi barang yang dijual oleh *dropshipper*. praktik sistem jual beli *dropshipping* yang dilakukan pihak *dropshipper* adalah menjual barang yang bukan miliknya sehingga aktivitas jual beli tersebut adalah hal yang dilarang.
2. Pertanggung jawaban risiko yang selama ini terjadi oleh pada jual beli dengan sistem *dropshipping* tidak sesuai dengan prinsip jual beli dalam Islam dimana pada transaksi tersebut belum ada penerapan hak *khiyar* sehingga *dropshipper* melepaskan diri dari segala risiko yang terjadi. Dalam Islam pertanggung jawaban risiko pada sistem transaksi jual beli *dropshipping* menekankan bahwa sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar dalam transaksi jual beli *dropshipping* dilarang untuk dilakukan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual, maupun pembeli. Segala risiko yang muncul ketika barang masih dalam penguasaan penjual atau *dropshipper/supplier* maka ditanggung oleh penjual sebelum barang pesanan diserahkan kepada pembeli, karena jika sebagian barang rusak lantaran perbuatan penjual, maka pembeli tidak berkewajiban menanggung risiko.

DAFTAR PUSTAKA

- Abas Salim, (2005). *Asuransi Dan Manajemen Resiko*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Abdullah bin Abduraahman al Bassam, (2006). *Syarah Bulughul Maram*, Jilid 4, terj. Thahirin Suparta, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Abdul 'Azhim bin Badawi al-Khalafi, (2007). *Al-Wajiiz*, Penerjemah: Team Tashfiah LIPIA-Jakarta (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir).
- Adiwarman A. Karim, dan Oni Sahroni, (2016). "*Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi dan Syari'ah Analisis Fikih dan Ekonomi*", cetakan 2, Jakarta: Rajawali Pers.
- Adiwarman Karim, (2007). *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: PT. Raja Geafindo Perkasa.
- Ahmad Isa Asyur, (1995). *Fiqih Islam Praktis*, Edisi Terjemah, Lebanon: Darul Fikr.
- Ahmad M. Ramli, (2004). *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Refika Aditama.
- Ahmad Syafii, (2013). *Step by Step Bisnis Dropshipping dan Reseller*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Abdul Rahman Ghazaly dkk, (2010). *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana.
- Afzalur Rahman, (1995). *Doktrin Ekonomi Islam*, Jakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Ahmad Wardi Muslich, (2013). *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah.
- Ahmadi Miru, (2007). *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ali Hasan, (2003). *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Rajawali Press.
- AM Hasan Ali, (2004). *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Kencana.
- Azharuddin Lathif, (2005). *Fiqh Muamalat*, Jakarta: UIN Jakarta Press.
- Andi dan Sithorik, (2018). Sistem *Dropshipping* dalam Ekonomi Islam, *Jurnal Human Falah Ekonomi Islam*, Vol. 5, No. 2, Desember.
- Bera'nda Agency, (2013). *Dropshipping: Cara Mudah Bisnis Online*, Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Burhanuddin S., (2009). *Hukum Kontrak Syariah*, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Bima Prabowo, Ery Agus Priyono, Dewi Hendrawati, (2018). Tanggung Jawab Dropshiper Dalam Transaksi Ecommerce Dengan Cara Dropship Ditinjau

- Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, *Diponegoro Law Journal* Vol. 5, No. 3 Desember.
- Dahlan Abdul aziz, (1996). *Ensiklopedia Hukum Islam III*, Jakarta: Ittihad Van Hoften.
- Derry Iswidharmanjaya, (2012). *Dropshipping Cara Mudah Bisnis Online*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Dhaifina Hasyiyati, (2019). *Sistem Proteksi Pembeli Pada Transaksi Jual Beli Online Secara Dropship Dalam Perspektif Aqad Bai' Salam (Suatu Penelitian Pada Mahasiswa HES Uin Ar-Raniry)*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Edno Makarim, (2005). *Pengantar Hukum Telematika*, Jakarta: RajaGrafindo.
- Ferdinand Silalahi, (1997). *Manajemen Risiko Dan Asuransi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Feri Sulianta, (2014). *Trobosan Berjualan Online Ala Dropshipping ++*, Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Gufron A. Mas'adi, (2002). *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Hendi Suhendi, (2005). *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Herman Darmawi, (1994). *Manajemen Risiko*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Imam Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib an Nasā'i, *Sunan al Kubro*, Jilid 4, Darul Kutubi Islamiah: Beirut.
- Imam Hafiz Abi Isya Muhammad bin Isya bin Suratu at Tirmizi, *Jami' as Shahih (Sunan at Tirmidzi)*, Jilid 2, nomor hadis: 1250, "Kitab Buyu", Maktabah Dahlan: Indonesia.
- Isnawati Rais dan Hasanudin, (2011). *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta.
- Jusmaliani, dkk, (2008). *Bisnis Berbasis Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Jonathan Sarwono dan Tutty Martadireja, (2008). *Teori E-commerce Kunci Sukses Perdagangan di Internet, Ctk. Pertama*, Yogyakarta: Gava Media.
- Labib Nubahai, (2019). Konsep Jual Beli Model Dropshipping Prespektif Ekonomi Islam, *Jurnal Misykat*, Vol. IV, No. 01, Juni, 98.
- Muhammad Nasruddin Al-Albani, (2006). *Shahih Sunan Tirmidzi Buku 2*, (terj. Fachrurrazi), Jakarta: Pustaka Azzam.
- Muhammad, (2004). *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

- M. Ali Hasan, (2003). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Misbahuddin, (2012). *E-Commerce dan Hukum Islam*, Makassar, Alauddin Univerity Press.
- Mardani, (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana.
- Muhammad, (2004). *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Muhammad Abdul Wahab, (2000). *Gharar dalam Transaks Modern*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing.
- Muhammad Abdul Wahab, (2018). *Halal Haram Dropshipping*, Jakarta: Rumah Fiqih Publising.
- Mohammad Fadil, (2017). *Kajian Yuridis Praktik Dropship Online Shop di Indonesia dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Toko Online Kesya And Rafa Shop Jakarta Timur)*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
- Makhrifoh, (2019). *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dropshipping Di Toko Online Rumah Warna_Corp*, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- M. Hasan Subkhy, (2017), *Tinjauan Hukum Islam Tentang Resiko Jual Beli Sistem Dropshipping (Studi di Desa Waringinsari Barat, Kec. Sukoharjo, Kab. Pringsewu*, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Nur Khuzaimah, (2019). *Jual Beli Onlie dengan Dropshipping Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Angkatan 2015 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro)*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN METRO Jakarta Selatan.
- Qamarul Huda, (2011). *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras.
- Rif'ah Roihanah, (2011). *Perlindungan Hak Konsumen Dalam Transaksi Elektronik (E-commerce)*, *Jurnal Justicia Islamica*, Vol. 8 No. 2 Desember, hlm. 113.
- Sayyid Sabiq, (2008). *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Al-i'tishom.
- Shinta Dewi, (2004). *Cyber Law I : Perlindungan Privasi atas Informasi Pribadi dalam E-commerce Menurut Hukum Internasional*, Widya Padjajaran, Bandung.
- Soesino Djojosoedarso, (1999). *Prinsip-Prinsip Manajemen Resiko dan Asuransi*, Jakarta: Salemba Empat.

Syaikh Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Bustanul Ahbar Mukhtasar Nailul Auṭar*, Terj. Amir Hamzah Fachrudin, Asep Saefullah, Jakarta: Pustaka Azzam

Tim Dosen Penyusun Jurusan Fiqh Perbandingan, (2003). *Qadâ'yâ Fiqhîyah Mu'âsirah*, Vol. 4 Kairo: Diktat Kuliah Universitas al-Azhar.

Wahbah Az-Zuhaili, (1999). *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhur*, Jilid IV, Beirut: Dar al-Fikr.

Ward Hanson, (2005). *Pemasaran Internet*, Jakarta: Salembah Empat.